



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan keberlanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang tertib dan berkepastian hukum;
- b. bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuhkembangkan roda perekonomian sehingga menjadi penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi;
- c. bahwa dalam upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum serta tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Gresik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

16. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

dan  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Gresik yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
9. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Kegagalan konstruksi adalah Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang di Daerah yang mempunyai kepentingan atas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
13. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

14. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
15. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi.
16. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
17. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
19. Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada badan usaha Jasa Konstruksi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Komitmen adalah pernyataan Penanam Modal untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas penanam modal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah penanam modal melakukan Pendaftaran.
23. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;

- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan;
- m. wawasan lingkungan; dan
- n. kearifan lokal.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;

- b. pelatihan tenaga kerja konstruksi;
- c. sistem informasi Jasa Konstruksi;
- d. penerbitan izin usaha Jasa Konstruksi;
- e. pemilihan penyedia Jasa Konstruksi;
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- g. kegagalan bangunan;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. sanksi administratif.

### BAB III

#### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan pada sub urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi di Daerah;
- c. penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

### BAB IV

#### PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

##### Pasal 7

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.



- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan standar yang diberlakukan dalam memperoleh sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat wajib bagi tenaga terampil konstruksi dalam menyelenggarakan jasa konstruksi.

### BAB V

#### SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 9

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
  - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
  - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

- (3) Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi kepada Dinas dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (5) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. orang perseorangan; dan/atau
  - b. badan usaha.
- (2) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### Bagian Kedua

##### Tanda Daftar Usaha Perseorangan

##### Pasal 11

- (1) Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi usaha:
  - a. jasa Konsultansi Konstruksi; atau
  - b. Pekerjaan Konstruksi.

- (2) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang perseorangan wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. untuk jasa Konsultasi Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8; atau
  - b. untuk Pekerjaan Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 5.

### Bagian Ketiga

#### Izin Usaha Jasa Konstruksi

##### Pasal 12

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi:
- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
  - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki setifikat badan usaha; dan
  - b. rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas.

##### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta kewajiban pemegang Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

##### Pasal 14

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Daerah dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, dan tender cepat.
- (3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
  - b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
  - c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara/Daerah;
  - d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau
  - e. kondisi tertentu.
- (5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;

- b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
  - c. kinerja Penyedia Jasa; dan
  - d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.
- (2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
- (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 18

- (1) Dalam sub urusan Jasa Konstruksi, Bupati berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Kewenangan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tertib usaha dan perizinan tata bangunan;
  - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
  - c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan tertib usaha dan perizinan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap orang perseorangan dan badan usaha yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengawasan terhadap perizinan usaha;
- b. pengawasan terhadap kualifikasi usaha;
- c. pengawasan terhadap perizinan lingkungan, gedung, dan bangunan; dan/atau
- d. pengawasan terhadap sertifikat kompetensi tenaga terampil yang dimiliki.

#### Pasal 20

(1) Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. pengawasan terhadap perencanaan dan desain;
- c. pengawasan terhadap pemilihan penyedia jasa sampai dengan penandatanganan kontrak;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan fisik konstruksi;
- e. pengawasan terhadap administrasi keuangan dan umum; dan/atau
- f. pengawasan terhadap potensi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

#### Pasal 21

Pengawasan tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan terhadap aspek teknis;
- b. pengawasan terhadap aspek ekonomi; dan/atau
- c. pengawasan terhadap aspek sosial.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- (2) Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
- (3) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.
- (4) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Bagian Kedua

Penilai Ahli

Pasal 24

- (1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus:
  - a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
  - b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan
  - c. terdaftar sebagai penilai ahli sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
  - c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
  - d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan;
  - e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
  - f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

#### Pasal 27

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.



- (2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:
  - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
  - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
  - c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
  - d. pencantuman dalam daftar hitam;
  - e. pembekuan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 357-14/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentu harus dimulai dengan menyediakan infrastruktur yang memadai sebagai sarana untuk melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur melalui penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan pilar utama dalam menunjang aktivitas perekonomian dalam suatu negara. Hal demikian sebagaimana diuraikan pula dalam konsideran (menimbang) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan, “sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain hak tersebut, secara konstitusional Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas pemenuhan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak”. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur melalui penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan tugas konstitusional yang harus dilaksanakan oleh negara baik melalui satuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu dasar adanya penyelenggaraan jasa konstruksi adalah upaya untuk menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi daerah dan ekonomi-sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak secara adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana mandat alinea ke IV Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Kabupaten Gresik sebagai entitas pemerintahan daerah (*local government*) harus melaksanakan mandat tersebut secara konsekuen sehingga tercapailah tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Rpeublik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Sementara itu, meskipun ada produk hukum di tingkat pusat seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi misalnya, namun hal tersebut tidak berjalan seiring dan selaras dalam praktik penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Gresik. Problem empiris tersebut disebabkan oleh tidak adanya sinergitas baik diantara organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Kabupaten Gresik, maupun antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat jasa konstruksi serta penyelenggara konstruksi. Adapun masalah-masalah tersebut disebabkan karena tidak adanya regulasi di tingkat Daerah yang mengakomodir kearifan lokal dan menetapkan kebijakan (*policy*) yang bersifat teknis.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi,

keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengakomodir kondisi khusus Daerah serta mempertahankan adat dan budaya Daerah.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perjanjian penyediaan bangunan” adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan dengan pemilik modal atau pengembang untuk mewujudkan bangunan yang dibiayai dengan dana investasi badan usaha dan/atau masyarakat. Yang termasuk dalam perjanjian penyediaan bangunan antara lain perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha, perjanjian kerjasama antara pengembang dengan badan usaha Jasa Konstruksi, yang pembayarannya dilakukan melalui pengembalian investasi dalam tenggang waktu yang disepakati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021  
NOMOR